

**HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA**

**Oleh
Nunung Nugroho**

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui, hukum adat mempunyai corak-corak tertentu sebagai sumber pengenalnya. Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal dapat disebutkan yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Disinilah hukum adat lahir dari kebutuhan hidup, cara hidup, pola pikir, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat dilepas pisahkan, walaupun mungkin dapat dibedakan. Satjipto Rahardjo menyebutkan, bahwa hukum secara sosio-antropologis tidak dapat lepas dari konteks sosial-budaya dari mana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Kembang kempisnya atau mati hidupnya hukum adat sejalan dengan kembang kempis atau mati hidupnya masyarakat hukum adat. Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu hukum adat harus bisa mengambil peran dalam Pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dalam perspektif Pembangunan hukum nasional adalah hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan serta menjamin kesejahteraan hidup warganya.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Pancasila

ABSTRACT

As is known, customary law has certain features as a source of recognition. Some features inherent in customary law that can be used as an identifiable source can be mentioned, namely traditional, religious, togetherness, concrete and visual patterns, open and simple, can change and adjust, not codified, deliberation and consensus. This is where customary law is born from the needs of life, way of life, mindset, and life view of a society. Thus, it can be seen that between law and society cannot be separated, although it may be distinguishable. Satjipto Rahardjo said that socio-anthropological law cannot be separated from the socio-cultural context from which the law was born, lived, grew and developed. The deflated flower or the death of customary law is in line with the deflated or dead life of the customary law community. Development in the field of law in the State of Indonesian Law is based on a foundation of legal order sources, namely the ideals contained in the outlook on life, noble moral awareness and ideals that include the psychological atmosphere and character of the Indonesian people obtained in the Pancasila and the Law

Basic 1945. For that customary law must be able to take a role in the development of national law. Thus, customary law in perspective Development of national law is a just and civilized law that encourages progress and guarantees the welfare of the lives of its citizens.

Keywords: Customary Law, National Law Development, Pancasila

A. Pendahuluan

Judul tulisan ini sinonim dengan pengertian tentang “Proses pembuatan hukum yang berciri nasional/kebangsaan, dengan melihat hukum adat sebagai titik pandangnya (merupakan hukum yang berangkat dari pengalaman hidup manusia Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai dasar pancasila)”.

Adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah serta suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke Indonesiaan-nya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku

bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya). Dan adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat Istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.¹⁾

Sebagaimana diketahui, hukum adat mempunyai corak-corak tertentu sebagai sumber pengenalnya. Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal dapat disebutkan yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan

¹⁾ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1982, hal.13

menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.²⁾

Begitu pula dengan sistem hukum adat, identitas hukumnya akan tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu, hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat (bangsa) Indonesia.

Kenyataan ini pernah ditegaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya *Hukum Nasional Beberapa Catatan* (1974), menyebutkan bahwa, "hukum adat itu bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum Barat."

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum adat yang merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat (bangsa) Indonesia bisa menjadi kerangka dan jiwa dari

pembangunan hukum nasional yang berbasis Pancasila. Oleh karena itu, tulisan ini lebih melihat dari titik pandang "Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila"

B. Rumusan Permasalahan

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah bagaimana hukum adat dalam perspektif pembangunan hukum nasional berbasis Pancasila.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Hukum Adat

Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terdapatnya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial.

Kaidah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu

²⁾ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hal.15

pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaidah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan dapat dihindarkan bentrokan antar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.³⁾

Sebagaimana diketahui, kaidah sosial yang bersifat lisan atau tidak tertulis disebut hukum adat. Jika seorang ahli-hukum yang mempunyai didikan Barat mempelajari hukum adat Indonesia, ia masuk dalam dunia hukum baru, dalam lapangan yang sangat berbeda daripada yang biasanya dijumpainya. Ia sudah biasa mempelajari hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, dalam kodifikasi, misalnya hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Perdata, hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Pidana dan sebagainya. Ia

percaya atas didikannya, bahwa hukum harus dibedakan dari adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain. Fakta umumnya ia hanya mengetahui bahwa peraturan-peraturan dalam undang-undang dan dalam putusan-putusan itu mempunyai sejarahnya, akan tetapi pada umumnya tidak memperhatikan bahwa sejarah, tradisi, dapat selalu hidup dalam masyarakat dulu dan sekarang.

Dalam hukum kita ada juga kodifikasi, ada juga undang-undang, akan tetapi yang kebanyakan tidak sedemikian. Dengan perkataan lain: Dalam hukum di Indonesia terdapat sedikit hukum yuris, yang terbanyak adalah hukum rakyat.⁴⁾

Bagi seorang ahli hukum Asing yang baru mempelajari hukum adat, pada umumnya dan pada permulaannya hukum adat tak dimengerti. Ada yang pernah mengemukakan, bahwa “hukum adat itu seolah-olah hanyalah peraturan-peraturan ajaib yang sebagian besar bersimpang siur”. Hal itu disebabkan, yang bersangkutan tidak mengerti sifat dari hakekat hukum adat tersebut.

³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2014, hal.1-5

⁴⁾ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hal.1-3

Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang memang “hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas”. Akan tetapi, apabila mereka sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya dengan fikiran tetapi dengan penuh perasaan pula, mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan, adat-istiadat dahulu dan sekarang, adat-istiadat yang hidup, adat-istiadat yang dapat berkembang, adat-istiadat yang berirama.

Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan sebelumnya bahwa hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat. Pengalaman hidup ini berlangsung tidak hanya sehari-hari tetapi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Pengalaman hidup seperti ini karena berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan oleh para pelakunya dipandang berguna dan memberikan kemanfaatan dalam pergaulan hidup mereka, kemudian dipertahankan. Dengan demikian pengalaman itu mengkristal dalam kehidupan mereka, baik dalam interaksinya antara individu, individu dengan masyarakat

dan antar masyarakat satu sama lain. Kristalisasi pengalaman itu berubah menjadi nilai yang dianggap luhur, sakral sehingga wajib dipertahankan bahkan diteruskan kepada anak cucu. Bagi mereka yang menciderai nilai itu dianggap sebagai perbuatan tercela dan dianggap tabu. Dengan demikian, jika ada yang menciderai nilai itu wajib dijatuhi hukuman.

Nilai-nilai ini bersifat abstrak karena terlalu luas dan tidak dapat ditangkap dengan pancaindera. Nilai ini dianggap sesuatu yang luhur dan sangat berharga, sehingga wajib dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk mengaplikasikan nilai itu sangat sulit karena sangat abstrak dan luas tadi. Untuk mengaktualisasikan, maka nilai itu diderivasi atau diturunkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik. Bentuk-bentuk spesifik hasil derivasi nilai ini disebut azas-azas hukum.

Azas-azas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku. Akan tetapi azas-azas itu masih sangat luas dan abstrak. Oleh karena itu, masih sulit untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata. Sehingga diperlukan sebuah proses

pengembangan yaitu azas-azas itu perlu diderivasikan lagi ke dalam norma-norma. Dengan adanya norma-norma ini, nilai dapat diaktualisasikan. Norma bersifat khusus dan aplikatif, artinya karena kekhususannya itu dapat diterapkan langsung ke dalam bentuk perilaku.

Norma-norma hukum ini berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, tuntunan untuk berbuat, sebab norma-norma itu berisi tentang hal-hal yang bersifat aplikatif. Norma itu berisi tentang: hak dan kewajiban; tugas dan wewenang; dan/atau perintah dan larangan.

Seperti disebutkan dimuka, setiap manusia mempunyai pandangan dan pendirian masing-masing mengenai apa yang disebut aman, tertib, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, agar tidak terjadi benturan satu sama lain, dibutuhkan pedoman. Pedoman itulah yang disebut norma atau kaedah. Pedoman merupakan suatu alat bantu sekaligus suatu pandangan atau cara menilai terhadap perbuatan atau perilaku manusia.

Jika pedoman sudah ditetapkan atau ditentukan, maka diperlukan sarana lain yaitu sebuah lembaga yang berfungsi menerapkan dan

menegakkan norma tersebut. Namun, lembaga saja tidak cukup, oleh karena itu dibuat pedoman lain yaitu sebuah cara dan mekanisme penerapan dan penegakan norma. Artinya, jika masyarakat menghendaki sebuah perilaku yang diharapkan itu terjadi dan dipatuhi oleh anggotanya, maka dibutuhkan : norma, lembaga, dan mekanisme. Mekanisme ini di dalam hukum adat disebut sistim pengendalian sosial.

Secara sosiologis, sistim pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa anggota masyarakat. Dengan demikian, diharapkan nilai, azas, dan norma yang menjadi dasar anggota masyarakat berperilaku dipatuhi. Akan tetapi, perlu pula ditegaskan bahwa sistim pengendalian sosial itu secara dengan sendirinya senantiasa bertujuan untuk memaksakan nilai, azas, dan norma yang berlaku di dalam masing-masing anggota, terutama tokoh masyarakat. Pemaksaan justru dapat melahirkan resistensi. Oleh karena itu, sikap kebersamaan dan kekeluargaan diperlukan sehingga ketaatan atau

kepatuhan anggota masyarakat terhadapnya secara sadar, atau setidaknya tidaknya ketaatan atau kepatuhan itu bukan karena terpaksa.

Sistem pengendalian sosial bertujuan agar perilaku anggota masyarakat berjalan terarah dan tidak terlalu menyimpang atau bahkan bertentangan. Karena penyimpangan yang berlebihan atau bahkan bertentangan justru dapat menggoyahkan sendi-sendi sosial dan berdampak pada kerenggangan kohesi sosial yang menjurus pada konflik dan perpecahan. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keharmonisan atau integrasi masyarakat itu. Itulah inti dari tujuan dan manfaat norma, khususnya norma hukum, yaitu norma hukum adat.


Setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut sosial behavior (perilaku sosial). Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah sosial action (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu masyarakat. Perbuatan sosial agar menjadi sebuah perbuatan hukum, wajib memenuhi syarat-syarat:

- a. dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,
- b. terjadi pada situasi tertentu,
- c. diatur oleh kaedah-kaedah tertentu,
- d. terdorong oleh motivasi tertentu.

Berikut ini dipaparkan tentang skema terjadinya norma hukum adat :

Skema Terjadinya Norma Hukum

Adat :



Keterangan:

- A. Proses kristalisasi nilai dari pengalaman yang telah dialami selama bertahun-tahun sejak dari nenek moyang. Dalam proses ini bukan hanya mempertahankan pengalaman-pengalaman yang lama, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan menjadi sesuatu yang baru. Renapan pengalaman yang sudah turun-temurun ini mengalami kristalisasi sehingga menjadi nilai.
- B. Nilai sangat abstrak, agar dapat diaplikasikan ia diderivasi atau

diturunkan menjadi beberapa azas. Azas-azas ini telah menjadi sebuah dasar bagi terbentuknya norma atau dengan kata lain dari azas-azas ini dijabarkan lagi ke beberapa norma hukum positif.

C. Walaupun agak lebih konkrit dari nilai, azas masih terlalu abstrak untuk diaplikasikan. Oleh karena itu azas diderivasi atau diturunkan menjadi beberapa norma atau kaedah.

Kaedah inilah yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat untuk berperilaku.

D. Norma dijadikan pedoman untuk seseorang berperilaku.

Perilaku-perilaku ini lama-kelamaan menjadi pengalaman. Demikian seterusnya proses ini berlangsung.

Kita kembali ke azas, pengertian azas hukum dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, yaitu:

- a. Bellefroid, mengatakan bahwa azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
- b. Paul Scholten berpendapat bahwa azas hukum adalah kecenderungan-

kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan. Kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada. Lebih lanjut, azas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibalik sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

- c. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa azas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Azas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau azas hukum adalah *ratio legis*nya peraturan hukum. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada azas-azas tersebut.
- d. Eikema Hommes, mengatakan bahwa azas hukum bukanlah norma

hukum positif yang konkrit, tetapi ia adalah dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Azas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

e. Theo Huijbers mengatakan bahwa azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap menjadi dasar atau fundamen hukum. Azas-azas ini lahir dari nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Azas-azas ini menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan undang-undang, bahkan dalam melakukan interpretasi undang-undang tersebut. Menurut Huijbers azas hukum terdiri dari : a. azas-azas hukum objektif yang bersifat moral (yang menjadi landasan moral); b. azas-azas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional (masuk akal); dan, c. azas-azas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa azas hukum adalah

dasar-dasar umum yang terkandung di dalam hukum, dan dasar-dasar umum tersebut berfungsi sebagai dasar logika dari berlakunya hukum positif. Oleh karena itu, hukum positif atau setiap norma hukum selalu dan harus dicari dan dikembalikan ke azas-azas hukum ini, karena azas hukum ini merupakan pengejawantahan nilai yang dijadikan tujuan dan sekaligus landasan moral berlakunya suatu hukum.

Norma hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara seseorang subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo bahwa azas hukum bukan norma hukum atau dengan kata lain bahwa azas hukum bukanlah hukum melainkan rohnya norma hukum itu. Dengan demikian berarti bahwa sebuah norma hukum yang tidak diturunkan dari suatu azas atau bahkan bertentangan dengan azas, akan kehilangan kekuatannya. Dikatakan sebagai roh atau jiwanya norma hukum karena ia merupakan dasar logika lahirnya peraturan hukum, *ratio legis*nya norma hukum.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada azas hukum, dan azas hukum harus dapat

dikembalikan ke asalnya yaitu nilai. Nilai menurut para sarjana terutama berakar pada moral atau nilai kesusilaan, agama, dan kebiasaan. Dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari Falsafah/ Ideologi Negara. Indonesia memiliki nilai yang berfungsi sebagai *Grundnorm* bagi Tata Hukum Positif yaitu Pancasila, dan azas-azas umum yang terdapat dalam Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945.

Adapun beberapa contoh azas-azas dikemukakan sebagai berikut :

- a. Azas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenalli* = tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan. Azas ini disebut pula azas legalitas, (lihat Pasal 1 KUHP).
- b. Azas *in dubio pro reo* yaitu suatu azas yang mengatakan bahwa dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.
- c. Azas *similia similibus* yaitu azas yang mengatakan bahwa perkara yang sejenis atau sama harus diputuskan serupa.

- d. Azas *pacta sun servanda* yaitu azas yang mengatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- e. Azas *geen straf zonder schuld* artinya tiada hukuman tanpa kesalahan.
- f. Azas *nebis in idem* yaitu perkara yang sama (subjek dan objek perkara yang sama) dilarang untuk diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya.

Dalam kaitannya dengan ini perlu dibahas pula hukum adat sebagai bagian kebudayaan. Sebagai bagian kebudayaan hukum adat memiliki sifat yang meliputi: *magis-religijs*, komunal, kontan, dan konkrit. Menurut kajian ini, keempat sifat di atas sekaligus juga mengandung nilai yaitu nilai relijiusitas, nilai kekeluargaan dan gotong royong, nilai kontan, dan nilai konkrit. Berangkat dari keempat sifat yang sekaligus nilai menunjukkan bahwa sekecil apapun hukum yang terdapat di dalam suatu masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat itu, hukum adalah cerminannya karena hukum adalah jiwa atau sernangat masyarakat pendukung atau manusia

anggota masyarakat sebagai subjek hukumnya. Karena setiap masyarakat tentu memiliki kebudayaannya dengan corak dan ciri khasnya, sifat dan struktur alam pikirannya atau falsafahnya (*geestesstructuur* = struktur kejiwaan atau susunan moralitasnya). Jadi, hukum adat adalah penjelmaan atau pengejawantahan *geestesstructuur* = struktur kejiwaan masyarakat itu. Von Savigny menyebutnya “*volk-geist*” yaitu jiwa bangsa atau semangat masyarakat dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena, *geestes - tructuur* = struktur kejiwaan masyarakat sebagai bagian dari kebudayaannya berbeda-beda satu sama lain, maka hukum adatnya pun berbeda-beda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lain. Itulah sebabnya lahirlah pluralisme hukum.

Disinilah hukum adat lahir dari kebutuhan hidup, cara hidup, pola pikir, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat dilepas pisahkan, walaupun mungkin dapat dibedakan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa

hukum, secara sosio-antropologis tidak dapat lepas dari konteks sosial-budaya dari mana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Kembang kempisnya atau mati hidupnya hukum adat sejalan dengan kembang kempis atau mati hidupnya masyarakat hukum adat.

Bagaimanakah bentuk dan isi *geestesstructuur* = struktur kejiwaan atau yang disebut *volkgeist* hukum adat? F.D Holleman menyebutkan empat hal sebagai sifat dari hukum adat yaitu: *religio- magis*, komunal, kontan, dan konkrit. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keempat sifat ini pada dasarnya juga merupakan azas bagi lahirnya norma hukum adat. Adapun penjelasan empat sifat hukum adat sebagai berikut :

1) Nilai Relijiusitas:

Nilai relijiusitas merupakan pengejawantahan dari sifat bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai nilai dasar Negara Republik Indonesia, maka nilai ini oleh *founding fathers* ditempakan pada Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini merupakan pengejawantahan atau aktualisasi dari nilai Ke-Tuhan-an dari

keyakinan seluruh bangsa Indonesia. Nilai ini sudah ada sejak dahulu kala yaitu sejak bangsa Indonesia belum mengenal agama wahyu. Secara antropologis, Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur dari nilai ini, sbb:

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh baik dan jahat yang menempati alam semesta dan khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususnya terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan sebagai '*magische kracht*' (kekuatan *magis*) dalam berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam yang menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai

macam bahaya ghaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.

Nilai ini muncul dalam norma yang mewajibkan secara moral bagi anggota masyarakat untuk melakukan selamatan, upacara, atau ritual dalam setiap perbuatan dari lalulintas hukum, seperti jual beli tanah, membuka hutan untuk dijadikan tanah pertanian yang melahirkan hak milik atas tanah yang disebut tanah yasan.

Selain itu dalam hukum perkawinan azas relijiusitas ini muncul dalam azas bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum agamanya masing-masing dan dilaksanakan menurut kepercayaannya itu. Secara normatif, azas ini diaktualisasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Konstitusi azas ini juga muncul dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya itu.

Jika diperhatikan dalam setiap putusan hakim di pengadilan baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer, juga pengadilan-pengadilan perselisihan perburuhan, dan pajak, selalu di awal putusannya

hakim menyebutkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terutama kepercayaan *magis*, seperti kepercayaan *animisme* bahwa semua benda di alam ini memiliki roh yang bersemayam di dalam dirinya. Ada pula aliran penganut *fetisisme* bahwa segala sesuatu di alam ini berjiwa dan di dalam terdapat sebuah kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Atau penganut *spiritisme* yang mengatakan bahwa roh-roh di dalam alam semesta ini memiliki semangat, dan semangat itu ada yang berasal dari leluhur yang selalu berdiam dalam peradaban keturunannya, dan oleh karenanya perlu dipuja dan dianggap sebagai dewa. Hal ini menurut Cassutto, bahwa indikatornya masih terlihat dalam:

- a. pemujaan terhadap roh leluhur,
- b. percaya terhadap roh baik dan roh jahat,
- c. ketakutan terhadap ancaman atau pembalasan dari yang ghaib,
- d. percaya terhadap kecakapan orang perantara (dukun) dengan roh-roh halus dan kekuatan ghaib.

2) Nilai Komunalisme

Nilai komunalisme melahirkan azas gotong royong dan kekeluargaan. Azas ini secara normatif, muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan, gugur gunung membangun desa, tolong menolong dalam membuat rumah, sambat sinambat dalam upacara desa. Walaupun sekarang sudah jarang dilakukan, bukan berarti nilainya sudah hilang. Nilainya tetap ada hanya cara perwujudannya yang berbeda. Berikut akan disampaikan beberapa azas yang diderivasi dari nilai komunalisme, yaitu:

- a. Azas ketetanggaan yang rukun. Aktualisasi nilai komunalisme tercermin dalam azas ketetanggaan yang rukun. Seseorang akan membiarkan jalan masuk di atas tanah miliknya bagi tetangganya yang mendirikan rumah di belakang rumahnya. Ada pula, seseorang petani membiarkan tanah atau sawahnya dialiri air oleh tetangga yang sawahnya berada di sebelah atas atau disamping sawahnya. Di pedesaan yang banyak memiliki ternak, akan membiarkan tegalan atau sawah yang baru ditanami untuk dijadikan tempat gembalaan

atau tempat bermain layang-layang bagi anak-anak atau lapangan sepak bola selama sawah atau tegalah itu belum dikerjakan.

- b. Azas Fungsi Sosial Manusia dan Hak Milik Pribadi. Azas lain yang lahir dari nilai komunalisme ini adalah azas fungsi sosial manusia dan hak milik pribadi. Aktualisasi azas ini muncul dalam penggunaan ruangan rumah milik warga sebagai tempat rapat, sidang, atau sebagai balai rapat selama gedung pertemuan belum ada. Jika ada orang meninggal dunia, membangun rumah, menikahkan anaknya, atau upacara-upacara tertentu yang membutuhkan tenaga, maka anggota masyarakat akan secara bersama-sama menolong tetangganya yang sedang melakukan upacara tersebut. Tenaga manusia secara individual digunakan untuk kepentingan bersama. Demikian, harta benda yang sekiranya sangat dibutuhkan. Hal ini nampak dalam bentuk tolong menolong dan sambat sinambat. Tolong menolong, sambat sinambat, bantu membantu sebagaimana diungkapkan di atas diklasifikasikan sebagai norma.

Barang siapa tidak terlibat atau menghindar bahkan mungkin menjauhkan diri dari kegiatan umum seperti ini, akan dinilai sebagai orang yang tidak punya tetangga. Sanksi hukum adat sebagai konsekuensi hukumnya adalah orang seperti ini akan dikucilkan dari lingkungan sosialnya.

- c. Azas persetujuan bersama atau musyawarah mufakat. Azas ini muncul dalam setiap pengambilan keputusan penting atau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seorang pemimpin yang arief bijaksana, ketika membuat keputusan yang penting atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu dilakukan melalui musyawarah mufakat. Walaupun ide atau gagasan itu muncul dari pikiran si pemimpin, tetapi pertimbangan-pertimbangan penting yang berkenaan dengan gagasan tersebut perlu mendapat dukungan. Seorang pemimpin yang tidak melakukan hal ini akan dinilai sebagai '*diktator*' atau '*otoriter*' atau '*menange dewe*.'
- d. Azas perwakilan. Berkenaan dengan azas sebelumnya, maka

diperlukan perwakilan. Perwakilan tidak harus selalu orang tua, melainkan sebuah penghargaan akan kehadiran seseorang. Kehadiran seseorang dalam sebuah pertemuan yang diundang merupakan sebuah penghargaan, dan penghargaan yang paling utama adalah perhatian. Perhatian artinya memberi hati secara khusus. Walaupun seseorang itu tidak hadir, tetapi undangan yang diberikan merupakan sebuah perhatian. Perhatian itulah sebuah penghargaan, bahwa kehadirannya dihargai, walaupun mungkin di dalam rapat ia hanya berdiam diri saja, atau bahkan mungkin menentang. Akan tetapi, perhatian dengan cara mengundang adalah sebuah penghargaan.

Kehadirannya dipandang sebagai keterwakilannya dari keluarga atau kerabatnya. Jika keputusan penting diambil atau dibuat dengan dihadiri oleh orang-orang yang diundang untuk itu, maka nilai legalitasnya sangat tinggi. Itulah makna dari keterwakilan yang diaktualisasikan melalui kehadiran atau undangan. Jika di desa ada balai desa, maka lembaga balai desa merupakan

wujud nyata dari azas perwakilan ini.

e. Azas toleransi, yaitu suatu azas yang berkaitan dengan perasaan sebagai sebuah keluarga, kerabat, atau menganggap bahwa semua manusia ini adalah tunggal rasa (Jw. manusia = *manungsa* = *manunggal ing rasa*). Oleh karena itu, terdapat saling menghormati, menghargai, tolong menolong, dan gotong royong. Jadi, azas toleransi lahir dari jiwa gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan (*kekitaan, togetherness*). Azas ini juga mendukung azas hidup bertetangga yang baik.

f. Azas anti ekstrimisme, yaitu azas yang menolak perilaku ekstrim.

Orang Jawa dalam pepatahnya mengatakan '*ngono yo ngono ning ojo ngono*' (perbuatan yang begitu boleh dilakukan asal jangan berlebihan). Pepatah ini menunjukkan adanya semangat toleransi dan penolakan terhadap perilaku ekstrim. Terhadap orang yang berbuat salah, boleh dicubit, tetapi jangan disiksa apalagi dibunuh. Sikap yang bertentangan dengan azas-azas di atas seringkali dipengaruhi oleh nilai yang

datangnya dari luar. Seperti nilai yang bersumber dari Eropa, Arab, Amerika, atau asing.

Inti dari azas-azas itu adalah bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang sudah bertumbuh kembang ratusan atau bahkan ribuan tahun yang telah dikonstruksi oleh para leluhur. Para leluhur itu berdasarkan pengalaman mereka, dan dalam pengalaman itu bahwa sikap hidup yang bertolak belakang dengan nilai-nilai itu akan membawa kerugian. Konflik, permusuhan, bahkan perkelahian dan perang sangat merugikan kehidupan bersama. Jadi, disini terdapat nilai utamanya yaitu harmoni.

3) Nilai Kontan

Salah satu cirikhas hukum adat yang telah menjadi sistim hukum adat adalah nilai kontan. Maksudnya adalah bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Hubungan-hubungan yang berulang ini harus selalu dalam wujudnya yang nyata atau konkrit. Pola berulang-ulang merupakan cirikhas dari sebuah kebiasaan dan jika kebiasaan ini terus berlanjut akan

menjadi adat, dan jika adat ini memiliki konsekuensi hukum, maka ia telah berubah menjadi hukum adat.

Aktualisasi nilai ini nyata dalam azas kejujuran, yaitu satunya antara perkataan dan perbuatan. Perkataan yang diucapkan dipandang sebagai hutang yang harus dibayar. Dalam hukum barat dikenal dengan azas 'janji adalah hutang' dan hutang harus dibayar. Pembayaran janji ini harus dilakukan secara kontan artinya harus dilakukan secara terang. Terang artinya harus dilakukan di hadapan orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, terutama para fungsionaris hukum, tokoh adat. Pelaksanaan janji merupakan pembayaran hutang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang bernadzar, maka ia harus membayarnya. Jika tidak, maka dianggap sebagai hutang.

Sebagaimana diketahui, sifat kontan atau tunai mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis, atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan adat. Dengan demikian, dalam hukum adat segala

yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara tunai adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan paut atau bersebab akibat hukum dan menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Contohnya : jual lepas dalam transaksi tanah, ijab kabul, perkawinan jujur, pelepasan hak atas tanah, pengangkatan anak, dan lain-lain. Dengan sebuah ritual, penampakan symbol sebagai perwakilan kehadiran sesuatu yang sakral, bermakna kehadiran yang disimbolkan itu. Inilah sebuah perbuatan tunai.

4) Nilai Konkrit

Dasar alam pikiran ini terdapat dalam hukum adat adalah sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehendaki, atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis. Perwujudan nilai keempat ini selalu berkenaan

dengan nilai-nilai lainnya secara terintegrasi, berkaitan satu sama lain, seperti benda simbol dalam ritual.

Misalnya paningset dalam pertunangan, atau sebuah transaksi tanah. Paningset sebagai tanda jadi, berbeda dengan *voorschot* atau uang muka. Sering kali juga ditemukan dalam perbuatan-perbuatan magis, seseorang disimbolkan dengan sebuah patung. Jadi, konkritnya itu adalah sesuatu yang visual, nyata, dan kelihatan wujudnya, walaupun hanya dalam bentuk simbol atau tanda. Dengan demikian, dalam hukum adat, sosialisasi atau objektivasi hukum adat dilakukan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang kelihatan.

Mengapa simbol yang digunakan dalam upaya objektivasi atau sosialisasi hukum adat? karena simbol selalu digunakan hampir dalam setiap lalu lintas atau perbuatan hukum. Misalnya simbol digunakan dalam ritual atau upacara atau suatu perbuatan yang bersifat magis. Simbol adalah tanda nyata yang bersifat fisik sebagai pengganti atau yang mewakili yang disimbolkan. Simbol dalam bentuk benda fisik karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menggunakan budaya lisan, bukan

budaya tulis. Berbeda dengan masyarakat Eropa yang menggunakan tulisan karena mereka menggunakan budaya tulis.⁵⁾

2. Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu Hukum Nasional, baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian, jiwa dan pandangan hidup bangsa. Kalau Perancis dapat menunjukkan *Code Civil* yang menjadi kebanggaannya, Swiss mempunyai *Zivil Gezctzbuch* yang juga terkenal. RRC dan Filipina sudah mempunyai *Code Civil* juga, maka Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan kepada tamu-tamu asingnya Kitab Undang-Undang Nasional baik dalam kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, kita telah mengadakan “screening” terhadap *Wetboek van Strafrecht*, peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dan menyesuaikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dengan alam kemerdekaan, yaitu pada Undang-Undang kita tanggal 26 Pebruari 1946, dengan maksud supaya Kitab Undang-Undang tersebut dapat dipakai sementara sambil menunggu terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita sendiri.

Sebagaimana diketahui, dari segi formal hukum nasional ialah hokum yang dibentuk atau ditetapkan oleh pembentuk hukum/peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Demikian juga dari segi material Hukum nasional ialah hukum yang berisi bahan-bahan yang terdapat dan hidup di dalam diri bangsa Indonesia sendiri, baik yang bersifat idial maupun riil.⁶⁾

Sebetulnya Negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945 saat itu tidak dimulai dengan lembaran tatanan ketertiban yang kosong. Karena sejak kelahirannya negara kita sudah diikat oleh suatu system ketertiban, baik berupa hukum Hindia Belanda, maupun banyak

⁵⁾ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PresSindo, 2011, hal.53-71

⁶⁾ Iman Sudiyat, *Pembinaan Hukum Adat Aceh Sebagai Sumbangan Potensial Untuk Pembangunan Hukum Nasional*, dalam “Adat dan Modernisasi Hukum”, FH. UII, Yogyakarta, 1998, hal.89

bentuk-bentuk tatanan lokal, yang biasa disebut hukum adat.⁷⁾

Dalam hal ini, hukum adat bagi pembentukan hukum nasional Indonesia menjadi relevan karena hanya kaidah-kaidah hukum adat yang sesuai atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang dapat menjadi bagian dari hukum nasional kita. Namun hukum nasional Indonesia itu tidak seluruhnya akan merupakan modernisasi dari hukum adat saja tetapi apabila kita boleh meminjam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka hukum adat merupakan “modal dasar bagi pembentukan hukum nasional kita disamping unsur-unsur lainnya, seperti kaidah perundang-undangan dan lembaga/pranata hukum lama, seperti BW, HVK dan/lembaga-lembaga hukum agama yang ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.”⁸⁾

Perlu diingat, dengan Undang-Undang tanggal 13 Januari 1951 No.1 diadakan tindakan-tindakan sementara

untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, tindakan-tindakan mana yang diperlukan segera setelah dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, karena dalam konstelasi Republik Indonesia Serikat, susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan itu beraneka warna di berbagai negara-negara bagian. Pada kesempatan itu pula pengadilan asli dan Swapraja, sampai saat itu masih berjalan, dihapuskan berangsur-angsur. Dan dengan dihapuskan Pengadilan Asli dan Swapraja ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dasar dan asas-asas tata hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.
2. Hukum nasional bersifat:
 - a. Pengayoman;
 - b. Gotong-royong;
 - c. Kekeluargaan;
 - d. Toleransi;
 - e. Anti kolonialisme, imperialisme dan feodalisme.
3. Semua hukum sebanyak mungkin

⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.97

⁸⁾ Sunaryati Hartono, *Sumbangsih Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional* dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH. UII, Yogyakarta, 1998, hal.169

- diberi bentuk tertulis.
4. Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia.
 5. Hakim membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui jurisprudensi ke arah keseragaman hukum (homogenitas) seluas-luasnya dan pada hukum kekeluargaan ke arah sistem parental.
 6. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapat mungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana).
 7. Untuk membangun masyarakat sosialis Indonesia diusahakan unifikasi hukum.
 8. Dalam perkara pidana:
 - a. Hakim berwenang sekaligus memutuskan aspek perdata baik karena jabatannya maupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan:
 - b. Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil di samping atau tanpa pidana.
 9. Sifat pidana harus memberikan pendidikan kepada terdakwa untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat.
 10. Dalam bidang Hukum Acara Perdata diadakan jaminan supaya peradilan berjalan sederhana cepat dan murah.
 11. Dalam bidang Hukum Acara Pidana diadakan ketentuan-ketentuan yang merupakan jaminan kuat untuk mencegah:
 - a. seseorang tanpa dasar hukum yang cukup kuat ditahan atau ditahan lebih lama dari yang benar-benar diperlukan;
 - b. penggeledahan, penyitaan, pembukaan surat-surat dilakukan sewenang-wenang
- Suatu peristiwa yang sangat penting dalam pembinaan hukum nasional ini adalah penemuan Lambang Keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh almarhum Menteri Kehakiman Dr. Saharjo, yang berupa Pohon Beringin yang memberikan “pengayoman” kepada rakyat yang mencari keadilan. Simbol yang berasal dari negara barat yang kita kenal, yaitu berupa Dewi Keadilan (*Themis*) yang dibalut

matanya dan memegang pedang dan traju (timbangan) ditolak oleh beliau karena kurang cocok dengan perasaan rakyat kita. Sebagaimana diketahui, Dr. Saharjo juga telah memecahkan kesulitan yang dihadapi oleh para petugas hukum (Hakim) dalam penerapan perundangan warisan Pemerintah kolonial dengan mengajarkan suatu hukum transisi. Pepatah Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat benar, kata beliau. Tetapi sangat janggal kalau dilakukan terhadap Undang-Undang warisan kaum penjajah. Karena itu beliau menyatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*. yang berpangkalan pada golongan penduduk Indonesia dalam golongan-golongan (yang tidak dikenal oleh Undang-Undang Dasar kita) tidak berlaku lagi sebagai suatu *Wetboek* tetapi hanya sebagai suatu “*rechtsboek*” saja yaitu suatu dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum yang harus dipakai oleh hakim sebagai “pedoman” dalam melakukan peradilan. Gagasan Dr. Saharjo ini disetujui oleh Mahkamah Agung.

Pada bidang kepidanaan dapat disebutkan, bahwa Lembaga Kepenjaraan oleh beliau telah diubah

menjadi jawatan pemasyarakatan, yang lebih sesuai dengan sendi-sendi negara kita yang ber-Pancasila.

Pada tahun 1973 ditetapkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang didalamnya secara resmi digariskan politik hukum nasional Indonesia tersebut. Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tersebut, politik hukum Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan Pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum

sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan Pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

- a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
 - b) Menertibkan fungsi Lembaga-Lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing;
 - c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.
3. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Perumusan politik hukum Indonesia tersebut dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah singkat sekali, namun cukup padat jika dilaksanakan dengan baik dapat kita kejar ketinggalan dalam bidang pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam politik hukum tersebut perlu dicatat hal-hal berikut:

1. Kepala Pemerintah dan DPR dibebani tugas modernisasi, kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang tertentu;
2. Dalam bidang institusional dikehendaki adanya penertiban fungsi lembaga-lembaga hukum. menetapkan dan mengatur wewenang masing-masing aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta pembela/advokat, agar tidak simpang-siur.
3. Dalam bidang keterampilan perlu diadakan peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum; untuk itu perlu peningkatan mutu pendidikan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, serta pembinaan mental pada penegak hukum untuk penciptaan

kewibawaan mereka sendiri.⁹⁾

Kembali pada persoalan dimuka, apakah hukum adat sebagai hukum nasional ataukah hukum Negara? Hukum adat adalah bagian dari hukum nasional, bukan hukum Negara. Hukum nasional terdiri dari : hukum yang dulu berasal dari Eropa yang terus digunakan hingga kini untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mencegah kekosongan hukum, hukum adat, hukum agama, dan hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Kedua hukum terakhir ini adalah hukum Negara.

Hukum Negara adalah hukum yang dibentuk karena kedaulatan Negara, baik oleh Legislatif, Executif, dan Yudikatif. Legislatif membentuk undang-undang, Executif membentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa, dan Yudikatif membentuk hukum melalui putusan-putusannya yang telah in kracht dan telah digunakan oleh hakim lain sebagai dasar putusan atau disebut yurisprudensi. Perbedaan keduanya,

sebagai berikut tertera dalam tabel dibawah ini :

⁹⁾ Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, 2014, hal.268-276

Tabel Perbedaan Hukum Nasional dengan Hukum Negara

No.	Unsur	Kategori Hukum	
		Hukum Nasional	Hukum Negara
1.	Sumber Historis	Hukum adat, hukum agama, hukum dahulu berasal dari Eropa, dan hukum yang dibentuk oleh Negara	hukum yang dibentuk oleh Negara berupa peraturan perundang-undangan dan
2.	Pembuat	Tidak harus oleh Negara, tetapi diakui oleh negara	Dibentuk oleh Negara (Legislatif, Executif,
3.	Bentuk	<i>Four in one</i>	<i>One in one</i>
4.	Jenis	Pilihan	Wajib
5.	Ruang lingkup	Lebih luas	Lebih sempit

Oleh karena itu, saat ini

Jika hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional, maka kajiannya dilakukan dengan pendekatan *Bhinneka Tunggal Ika*, beranekaragam tetapi tetap satu yaitu hukum nasional Indonesia. Dengan demikian untuk memahami hukum adat haruslah dilakukan secara *holistic-integral*, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kepercayaan masyarakatnya. Memahami hukum adat tidak dapat dilakukan secara parsial, misalnya hanya aspek politik lokalnya saja, budaya, atau lingkungan sosialnya saja sebagai konteks sosial bekerjanya hukum adat.¹⁰⁾

modernisasi harus dilakukan dalam kerangka kesetaraan, baik status sosial, status hukum, HAM, dan politik. Globalisasi harus benar-benar dalam kerangka kesetaraan gender, bukan hanya kesetaraan gender dalam pengertian laki-laki dan perempuan, tetapi kesetaraan gender antar bangsa yang berdaulat. Jika modernisasi dilakukan dengan hukum sebagai instrument, maka hukum harus difungsikan sebagai instrument pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan. Namun perlu dipertanyakan, bahwa siapa pelaku pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan? Jika kita menyadari bahwa semua manusia di dunia memiliki kesamaan hak, martabat, dan

¹⁰⁾ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya, LaksBang Justitia, 2013, hal.113-114

citra sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan meminjam slogan kemerdekaan Prancis: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan haruslah menjadi visi bersama segala bangsa. Karena, “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Modernisasi yang demikian berorientasi pada hak-hak Konstitusional yang dibutuhkan saat ini.

Sejak reformasi Tahun 1998, terjadi perubahan mendasar ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan mendasar itu adalah sebuah tuntutan zaman yang mengharuskan sebuah perubahan. Perubahan mendasar itu ialah Amandemen UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan bukan hanya dari namanya yang tadinya pendek ‘UUD 1945’ menjadi panjang ‘UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ melainkan juga jumlah pasalnya semakin banyak dan kompleks. Amandemen UUD atau Konstitusi ini juga karena tuntutan zaman dimana masyarakat telah berubah sedangkan

hukumnya selama 50 tahun belum berubah. Perubahan pada Konstitusi sebetulnya sering terjadi, namun tidak berdasarkan pandangan positivisme, sebab perubahan itu telah terjadi sejak tahun 1945 ketika Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang memberi ruang terbentuknya perubahan mendasar dari Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Akan tetapi, karena tidak dilakukan melalui proses hukum positif, maka orang juga tidak mengenalnya sebagai amandemen terhadap UUD.

Kita kembali ke hukum adat sebagai hukum positif. Eksistensi hukum adat sebagai hukum positif secara legal-formal setelah amandemen UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selanjutnya Pasal 281 Ayat

(3) UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Jadi, hukum adat berdasarkan Pasal 281 ayat (3) merupakan identitas budaya, yang menurut Pasal 281 ayat (4) wajib direalisasikan oleh Negara.

Berangkat dari kedua Pasal Konstitusi diatas, lahirlah beberapa Undang-undang sebagai aktualisasinya seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan lainnya.¹¹⁾

Hukum nasional harus berdasar pada sistem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai budaya dimaksud adalah konsepsi konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia. Apabila nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, sistem nilai budaya itu disebut sistem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai

budaya itu demikian kuat meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sistem nilai budaya Pancasila tersebut berfungsi sebagai sumber dan pedoman tertinggi bagi peraturan-peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat bangsa Indonesia.¹²⁾ Sebagaimana diketahui, hukum haruslah berdasar pada sistem nilai budaya bangsanya yaitu sistem nilai budaya Pancasila yang berangkat dari kebhinekaan atau keanekaragaman bangsa.

Dalam konteks keanekaragaman bangsa, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam budaya.

¹¹⁾ Dominikus Rato, *Ibid*, hal.77-80

¹²⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.11

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia (Badan Pusat Statistik tahun 2010). Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi juga keaneka ragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu

kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam Pembangunan.

Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi Pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* (daerah-daerah swapraja) dan *Volksgemeenschappen* (desa atau yang setingkat dengan itu) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan). Langkah ini mempunyai dua implikasi: pertama, dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Secara umum, kemajemukan Bangsa Indonesia tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal, seperti yang lazim kita jumpai pada perbedaan suku, ras, bahasa, adat-

istiadat, dan agama. Namun juga terdapat perbedaan vertikal, berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi. Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat.

Prinsip demokrasi hanya mungkin hidup dan berkembang dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa pun, karena adanya kesetaraan derajat kemanusiaan yang saling menghormati, dan diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan serta menjamin kesejahteraan hidup warganya.¹³⁾

Mengulangkembali tentang pembahasan hukum nasional yang berbasis pancasila maka, Pancasila itu sendiri telah ditempatkan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tingkat tertinggi dalam teori jenjang norma hukum. Sehingga cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu:

1. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

¹³⁾ Sekjen MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2014, hal.184-202

2. Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.
3. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkritisasikan ke dalam norma-norma hukum. Perwujudan dari ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional maupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia. Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai

Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut adalah:

- a. Nilai Ketuhanan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan meng-anaktirikan agama yang lainnya. Sehingga hukum di Indonesia dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama.
- b. Nilai Kemanusiaan. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab dan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Nilai Persatuan. Ini berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara.

- d. Nilai Kerakyatan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik eksekutif, Legislatif, yudikatif maupun masyarakat. Sehingga hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia.
- e. Nilai Keadilan sosial. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu penjabaran nilai-nilai atau sila-sila Pancasila dalam pembangunan hukum menurut Magnis Suseno mencakup lima hal, yaitu:

- a. Pembangunan hukum hanya dapat mempertahankan mutu manusianya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai obyek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Pembangunan hukum tidak menjadikan manusia sebagai obyek sasaran atau bahkan sarana dan korban bagi usaha kemajuan, maka hendaknya pembangunan tidak dilaksanakan secara paternalistik dan teknokratis, melainkan secara dialogis dan partisipatif. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- c. Pembangunan hukum harus menghormati manusia secara konkrit yang berarti menjamin segi-segi azasi manusia / menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila kedua dan keempat.
- d. Pembangunan hukum harus mengoperasikan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Pembangunan hukum harus mempunyai sikap hormat terhadap

martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan tuntutan normatif terhadap penentuan prioritas pembangunan. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga.

Pembangunan hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila yang digali dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri berakibat secara langsung maupun tidak, akan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi.

¹⁴⁾

D. Penutup

Kesimpulan

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan Pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus

ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan Pembangunan yang menyeluruh.

Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu hukum adat harus bisa mengambil peran dalam Pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dalam perspektif Pembangunan hukum nasional adalah hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan serta menjamin kesejahteraan hidup warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*,

¹⁴⁾ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014 hal.155-157

- Yogyakarta, LaksBang
PresSindo, 2011
- _____, *Hukum Adat Kontemporer*,
Surabaya, LaksBang Justitia,
2013
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat
Indonesia (Suatu Pengantar)*,
Bandung, PT. Refika Aditama,
2010
- Iman Sudiyat, *Pembinaan Hukum
Adat Aceh Sebagai Sumbangan
Potensial Untuk Pembangunan
Hukum Nasional*, dalam “Adat
dan Modernisasi Hukum”, FH.
UII, Yogyakarta, 1998
- Kansil, C.S.T., *Sejarah Hukum di
Indonesia*, Jakarta, PT. Suara
Harapan Bangsa, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum
Progresif*, Kompas, Jakarta,
2010
- Sekjen MPR RI, *Empat Pilar
Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara*, Jakarta, 2014
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat
Indonesia*, Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal
Hukum, (Suatu Pengantar)*,
Yogyakarta, Liberty, 2014
- Sunaryati Hartono, *Sumbangsih
Hukum Adat Bagi
Perkembangan Pembentukan
Hukum Nasional dalam Hukum
Adat dan Modernisasi Hukum*,
FH. UII, Yogyakarta, 1998
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan
Asas-Asas Hukum Adat*,
Jakarta, PT. Gunung Agung,
1982
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi,
*Membangun Hukum
Berdasarkan Pancasila*, Nusa
Media, Bandung, 2014